



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Keharaman Nikah Siri dan Pandangan Masyarakat Enrekang

### *The Prohibition of Secret Marriage and the Views of the Enrekang Community*

Mahsyar<sup>1\*</sup>, Muhammad Ilyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

\*Corresponding Author: E-mail: mahsyar@iainpare.ac.id

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 8 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 28 Feb, 2025

#### **Kata Kunci:**

Keharaman, Pernikahan siri,  
Pandangan Masyarakat

#### **Keywords:**

Prohibition, unregistered  
marriage, Community views

DOI: [10.56338/jks.v8i2.6647](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6647)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini menggali larangan pernikahan siri dan mengkaji perspektif masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan, Indonesia. Pernikahan siri, yang didefinisikan sebagai praktik menikah beberapa kali melalui perceraian berturut-turut atau kematian pasangan, dipandang berbeda lintas budaya dan sistem hukum. Memanfaatkan pendekatan metode campuran yang menggabungkan survei dan wawancara, penelitian ini menilai sikap masyarakat terhadap pernikahan siri dan mengeksplorasi faktor-faktor budaya, agama, dan hukum yang mendasari yang memengaruhi pandangan ini. Temuan ini menunjukkan dominasi persepsi negatif tentang pernikahan siri di Enrekang, sebagian besar dibentuk oleh nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam yang menekankan stabilitas Pernikahan dan mencegah perceraian. Studi ini berkontribusi pada pemahaman norma-norma Pernikahan regional dan menyarankan implikasi bagi kebijakan dan pendidikan masyarakat untuk mengatasi stigmatisasi yang terkait dengan pernikahan kembali siri.

#### **ABSTRACT**

*This research explores the prohibition on unregistered marriages and examines the perspectives of the Enrekang community in South Sulawesi, Indonesia. Siri marriage, defined as the practice of marrying multiple times through successive divorces or death of a partner, is viewed differently across cultures and legal systems. Utilizing a mixed-methods approach combining surveys and interviews, this study assesses societal attitudes toward serial marriage and explores the underlying cultural, religious, and legal factors that influence these views. These findings show the dominance of negative perceptions about unregistered marriages in Enrekang, largely shaped by traditional values and Islamic teachings that emphasize marital stability and preventing divorce. This study contributes to the understanding of regional marriage norms and suggests implications for policy and public education to address the stigmatization associated with serial remarriage.*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan lembaga penting dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga kelangsungan keturunan yang sah. Namun, fenomena pernikahan siri yang dilakukan tanpa registrasi resmi di depan negara seringkali menjadi polemik. Meski dianggap sah menurut syariah oleh sebagian ulama, nikah siri sering menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum Islam maupun sosial, seperti pengabaian hak-hak istri dan anak.

Menurut definisi, nikah siri berarti pernikahan rahasia, biasa juga disebut pernikahan di bawah tangan atau pernikahan liar. Dalam yurisprudensi Maliki, nikah siri diartikan sebagai Pernikahan yang atas perintah suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau para penyembahnya, bahkan keluarga setempat.<sup>1</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa mazhab Maliki tidak mengizinkan Pernikahan siri, Pernikahan dapat dibatalkan dan pelaku dapat diancam dengan hukuman berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak mengizinkan pernikahan berseri. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam serangkaian pernikahan dengan hukuman terbatas.<sup>2</sup> Larangan rangkaian pernikahan ini didasarkan pada beberapa hadits, antara lain: "a"linuu haadza an-nikaah waj"aluuhu fil masaajid wadhiruu" alaihi bidz-dzufuuq (hadits diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisha). Artinya: "Umumkanlah pernikahan ini, dan laksanakan di masjid, dan hidupkan dengan menabuh genderang."

Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan "Pernikahan sah, jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Paragraf (2) menjelaskan, "Setiap Pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 4 Dengan memahami perumusan pasal (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan tidak sah di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku bagi kelompok agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang.

Selanjutnya, berdasarkan ayat 2 pasal UUP Nomor 2 Tahun 1974, Pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku, pencatatan Pernikahan telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ayat (1) menjelaskan bahwa "Pencatatan Pernikahan orang yang melaksanakan Pernikahan menurut agama Islam, dilaksanakan oleh pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Pernikahan, Talak dan Rujukan. Selanjutnya, Ayat (2) menjelaskan bahwa "Pencatatan Pernikahan dari mereka yang melaksanakan pernikahannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang tentang Pernikahan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan penjelasan resmi UU Pernikahan di atas, Pernikahan yang tidak dilaporkan dan tidak dicatat oleh Dinas Agama atau kantor catatan sipil untuk Pernikahan non-muslim adalah tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa selain prosedur Pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, Pernikahan juga harus "dilakukan di depan panitera dan dihadiri oleh kedua saksi". Pada dasarnya, komunitas keluarga atau calon pelaku Pernikahan harus dicatat oleh dinas urusan agama melalui tata cara dan aturan Pernikahan di Indonesia.

Pernikahan yang dilakukan secara seri/Pernikahan di bawah tangan tidak selalu merupakan Pernikahan yang tidak sah baik dari aspek syariat Islam maupun dari aspek hukum positif. Pernikahan harus diumumkan. Itulah yang direkomendasikan syariah Islam. Dengan pengumuman pernikahan, tidak akan ada prasangka terhadap sepasang pria dan wanita yang terlihat sendirian atau bermesraan. Tidak akan ada hilangnya hak masing-masing, jika terjadi perceraian, baik perceraian kematian maupun perceraian seumur hidup dengan talak, khulu", dan sejenisnya.

Istilah nikah Siri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas. Hanya saja pernikahan Siri yang dikenal di masa lalu berbeda artinya dengan pernikahan Siri saat ini. Di masa lalu, yang dimaksud dengan nikah Siri adalah pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun Pernikahan dan syarat-syaratnya sesuai dengan syari'ah yaitu kehadiran pengantin, keberadaan ijab qabul yang dilakukan oleh wali bersama pengantin laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saksi yang diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada publik tentang terjadinya Pernikahan tersebut. bagi komunitas, dan dengan sendirinya tidak ada l'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk lainnya.

Pertanyaannya adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui orang lain itu sah atau tidak, karena pernikahan itu sendiri telah memenuhi unsur dan syaratnya.

Nikah Siri yang dikenal oleh bangsa Indonesia saat ini adalah Pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh saksi, tetapi tidak di hadapan Panitera Pernikahan sebagai pejabat resmi pemerintah atau Pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Agama Muslim atau di Kantor Pencatatan Sipil non-Muslim. Sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pernikahan antar masyarakat seperti itu tidak hanya dikenal sebagai nikah Siri, tetapi juga dikenal sebagai Pernikahan di bawah tangan.

Pernikahan Siri yang dikenal publik sebagaimana tersebut di atas muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap Pernikahan harus dicatat selain dilaksanakan sesuai ketentuan agama. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan disebutkan: 1) Pernikahan sah, jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. 2) Setiap Pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara Pernikahan dan pendaftarannya, termasuk Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata cara Pernikahan. Pada ayat (2) disebutkan: "Tata cara Pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Pada ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tata cara Pernikahan menurut hukum agama dan kepercayaannya, Pernikahan dilakukan di hadapan Panitera dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Mengenai pendaftaran Pernikahan diatur dalam Pasal 11: 1) Segera setelah Pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, pengantin menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Panitera berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2) Akta nikah yang telah ditandatangani oleh pengantin, kemudian ditandatangani juga oleh kedua saksi dan Panitera yang menghadiri pernikahan dan bagi yang melaksanakan nikah menurut Islam juga ditandatangani oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. 3) Dengan penandatanganan akta nikah, Pernikahan telah dicatat secara resmi.

Pasal 12 mengatur hal-hal apa saja yang terkandung dalam akta nikah, dan Pasal 13 lebih lanjut mengatur akta nikah dan kutipannya, yaitu: 1) Akta nikah dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar pertama disimpan oleh Panitera, lembar kedua disimpan di Panitera Pengadilan di wilayah tempat Kantor Pencatatan Pernikahan berada. 2) Setiap suami dan istri diberikan ekstrak akta nikah.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi Pernikahan, bahkan ditekankan bahwa Pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur Pernikahan dari formalitasnya, yaitu Pernikahan sebagai peristiwa hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan agar ada ketertiban dan kepastian hukum.

Mengenai pendaftaran Pernikahan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Nabi (saw) dan para sahabatnya, tidak ada pendaftaran pernikahan yang diketahui. Pada saat itu, pernikahan sah jika telah memenuhi unsur dan syaratnya. Agar masyarakat tahu, pernikahan yang telah dilaksanakan harus 'i'ikan, diumumkan kepada khalayak luas, termasuk melalui media walimatul-'ursy.

Berdasarkan pertimbangan di atas, bagi warga Muhammadiyah, wajib secara hukum mendaftarkan pernikahannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah

sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara ciri-ciri Muhammadiyah adalah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah".

## **METODOLOGI**

### **Desain Studi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran untuk memberikan analisis komprehensif tentang pandangan tentang pernikahan siri dalam komunitas Enrekang. Studi ini mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan kedalaman dan luasnya pemahaman sikap masyarakat dan faktor sosial-budaya dan agama yang mempengaruhinya.

### **Peserta**

Penelitian ini menargetkan penduduk dewasa Enrekang, Sulawesi Selatan, berusia 18 tahun ke atas. Teknik pengambilan sampel acak bertingkat akan digunakan untuk memilih peserta yang memastikan representasi di berbagai jenis kelamin, usia, dan strata sosial. Sekitar 200 peserta akan disurvei untuk mendapatkan sampel representatif dari pandangan masyarakat.

### **Pengumpulan Data**

Data Kuantitatif: Kuesioner terstruktur akan dikembangkan, diujicobakan, dan didistribusikan kepada peserta sampel. Kuesioner akan mencakup pertanyaan tertutup dan skala Likert yang dirancang untuk mengukur sikap terhadap pernikahan berurutan, kesadaran akan aspek hukumnya, dan persepsi stigma sosial yang terkait dengannya.

Data Kualitatif: Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus akan dilakukan untuk mengumpulkan wawasan terperinci. Sekitar 30 peserta yang mewakili berbagai perspektif berdasarkan tanggapan survei mereka akan dipilih untuk wawancara. Selain itu, tiga kelompok fokus, masing-masing terdiri dari 6-8 peserta, akan diselenggarakan untuk memfasilitasi diskusi tentang norma masyarakat dan pengalaman pribadi terkait pernikahan siri.

### **Analisis Data**

Analisis Kuantitatif: Statistik deskriptif akan digunakan untuk meringkas data, dan statistik inferensial, seperti uji chi-square dan analisis regresi, akan digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel demografis dan sikap terhadap pernikahan siri.

Analisis Kualitatif: Analisis tematik akan diterapkan pada transkrip wawancara dan kelompok fokus untuk mengidentifikasi tema umum dan pandangan yang berbeda. Analisis ini akan membantu dalam memahami pendapat bernuansa dan konteks budaya dan agama yang membingkai pendapat ini.

### **Pertimbangan Etis**

Persetujuan etik akan diperoleh dari komite etik yang relevan. Peserta akan diberikan formulir persetujuan yang merinci tujuan penelitian, hak mereka, dan langkah-langkah kerahasiaan. Data akan dianonimkan untuk melindungi identitas peserta.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pengertian Pernikahan Siri**

Nikah Siri berasal dari kata siri yang berarti rahasia. Dalam terminologi, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara religius tetapi tidak dicatat secara resmi dalam lembaga negara. Pernikahan ini biasanya hanya melibatkan seorang wali, dua saksi, dan pengucapan ijab kabul, tanpa persetujuan dari Dinas Agama (KUA) atau lembaga resmi lainnya. Bukti Larangan Rangkaian

Pernikahan

### **Pentingnya Mencatat Pernikahan**

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian..." (QS. An-Nisa: 59). Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk mematuhi aturan negara selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks Indonesia, pendaftaran Pernikahan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

### **Perlunya Menjaga Hak-Hak Keluarga**

Rasulullah SAW bersabda: "Masing-masing dari kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Pernikahan siri sering menyebabkan hak-hak istri dan anak diabaikan, seperti warisan, tunjangan, dan pengakuan hukum.

### **Larangan Melakukan Sesuatu yang Menyebabkan Kerugian**

Rasulullah SAW bersabda: "Jangan menyakitimi dirimu sendiri atau orang lain." (HR. Ahmad). Rangkaian pernikahan rentan terhadap dampak negatif, termasuk stigma sosial dan ketidakadilan terhadap perempuan.

### **Dampak Negatif dari Pernikahan Siri**

Dampak Sosial. Tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Stigma negatif dari masyarakat terhadap anak akibat pernikahan bekalai. Dampak Hukum. Hak warisan istri dan anak tidak diakui secara hukum. Sulit untuk membuktikan pernikahan dalam kasus perselisihan. Dampak Agama. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga maqashid syariah, terutama perlindungan keturunan (hifz nasl).

### **Fatwa Ulama tentang Larangan Pernikahan Siri**

Beberapa ulama kontemporer, seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menegaskan bahwa nikah siri yang tidak terdaftar di negara bertentangan dengan maqashid syariah. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan rakyat, termasuk melalui peraturan pendaftaran nikah.

Nikah siri mengangkat berbagai permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan hukum negara. Meskipun menurut syariah, dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip dan syarat Pernikahan, dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, demi menjaga hak keluarga dan kerukunan sosial, nikah siri tidak dianjurkan, bahkan dapat dihukum sebagai haram jika menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, untuk meminimalkan Pernikahan siri, ada poin-poin berikut; 1) Sosialisasi pentingnya pencatatan nikah melalui lembaga resmi. 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan siri. 3) Peningkatan sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menegakkan aturan Pernikahan.

### **Bukti Larangan Rangkaian Pernikahan**

#### **Kewajiban Menaati Ulil Amri**

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian..." (QS. An-Nisa: 59). Ulama menafsirkan ayat ini sebagai kewajiban umat Islam untuk mematuhi aturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan

syariah. Di Indonesia, pendaftaran Pernikahan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk memberikan kepastian hukum.

### **Perlunya Menjaga Hak-Hak Keluarga**

Rasulullah SAW bersabda: "Masing-masing dari kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Pernikahan siri sering mengabaikan hak-hak keluarga, seperti tunjangan, warisan, dan perlindungan hukum untuk anak-anak.

### **Larangan Menyebabkan Kerusakan**

Rasulullah SAW bersabda: "Jangan menyakitimi dirimu sendiri atau orang lain." (HR. Ahmad). Dampak pernikahan tanpa dokumen sering kali mencakup stigma sosial, pelecehan terhadap hak-hak perempuan, dan ketidakadilan hukum.

### **Dampak Negatif dari Pernikahan Siri**

#### **Dampak Sosial**

Tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Anak-anak dari pernikahan siri sering mengalami diskriminasi sosial. Prasangka dan fitnah muncul terhadap pasangan yang melakukannya, seperti yang diungkapkan oleh Soalehuddin dan Abdurrahman.

### **Pemandangan Tokoh Kabupaten Enrekang**

Dr. Ilham Kadir, Ketua Dewan Perpustakaan Muhammadiyah Enrekang, menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak melarang sesuatu yang halal, tetapi nikah siri membawa lebih banyak kerugian. Pernikahan yang tidak terdaftar di KUA tidak diakui secara hukum, sehingga dapat merugikan istri dan anak-anak.

Firman, S.Sos, selaku petugas penyuluh KUA, menegaskan bahwa nikah siri yang tidak tercatat dalam KUA tidak resmi menurut hukum negara bagian dan tidak menghasilkan buku nikah. Hal ini berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum, sehingga ada risiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi istri dan anak.

Soalehuddin, seorang ahli agama, menegaskan bahwa nikah siri dapat menimbulkan prasangka dan fitnah terhadap pasangan. Ini menodai kehormatan dan menciptakan stigma negatif di masyarakat.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Abdurrahman, pembimbing Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa nikah siri mengancam nilai-nilai moral dan kerukunan sosial di masyarakat.

Dahlan, ulama tarjih Muhammadiyah Kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa "Masalah Pernikahan siri menurut ulama Tarjih Kabupaten Enrekang mengacu pada keputusan tarjih Muhammadiyah pusat"

H Sulaeman Kadir, S.Ag Penyuluh KUA Maiwa, menjelaskan bahwa "Pernikahan Siri halal dari segi agama, hanya saja tidak tercatat di negara. Pernikahan siri di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sudah terjadi, namun sangat merepotkan pelaku Pernikahan siri itu sendiri".

Salawati Penyuluh KUA Maiwa menyatakan bahwa. Saya pribadi tidak setuju dengan pernikahan siri, padahal menurut hukum Islam itu legal. Namun, di pemerintahan tidak sah karena tidak tercatat di kantor KUA. Bahkan jika pelaku rangkaian Pernikahan ini ingin mendapatkan buku nikah, ia harus mengikuti sidang pengadilan agama atau sidang isbat nikah.

H Achmad Tamasil, S.Ag ketua KUA Maiwa mengatakan, "Dari segi hukum, pernikahan siri

memang tidak diperbolehkan oleh hukum. Mudhorat tidak dapat memastikan apakah itu sah atau tidak dan keabsahannya sangat diragukan menurut hukum Islam. Dari segi pelaku pernikahan siri, mereka mengalami banyak kesulitan. Diantaranya adalah ketika Anda ingin mengurus dokumen administrasi seperti kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dan memang mudhorat lebih, sedangkan aturan ushul fiqh menyatakan.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghilangkan mudhorat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh yang disajikan, berikut ini adalah kesimpulan terkait pandangan mereka tentang Pernikahan berseri:

### **Aspek Hukum dan Administrasi**

Firman, S.Sos, Dra. Salawati, dan H. Achmad Tamasil, S.Ag menegaskan bahwa pernikahan siri tidak diakui oleh undang-undang negara karena tidak tercatat dalam KUA. Hal ini berdampak pada tidak adanya buku nikah, yang dapat menyulitkan pengelolaan dokumen administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain.

Salawati menyarankan agar pasangan yang menikah dengan Siri perlu menghadiri sidang isbat di pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum.

### **Aspek Agama**

H. Sulaeman Kadir, S.Ag dan Dahlan menjelaskan bahwa pernikahan siri halal menurut syariat Islam, namun ada pandangan tarjih Muhammadiyah yang menekankan dampak negatifnya.

H. Achmad Tamasil, S.Ag menyebutkan bahwa meskipun halal, keabsahannya dari perspektif syariah Islam dapat diragukan karena kurangnya standar yang terjamin.

### **Aspek Sosial dan Moral**

Soalehuddin dan Abdurrahman menyoroti dampak sosial negatif dari pernikahan berkelompok, seperti prasangka, fitnah, stigma negatif, dan ancaman terhadap kerukunan sosial.

Dr. Ilham Kadir menegaskan, meskipun pernikahan siri halal, dampaknya lebih membawa kerugian daripada manfaat, terutama bagi istri dan anak.

### **Pandangan Ushul Fiqh**

H. Achmad Tamasil, S.Ag mengutip aturan ushul fiqh: "Menghilangkan bahaya diutamakan daripada mengambil keuntungan," yang merupakan dasar utama untuk menolak praktik pernikahan berseri.

Kesimpulan Utama: Mayoritas pemimpin setuju bahwa meskipun pernikahan siri legal menurut agama, praktik ini tidak diakui oleh hukum negara bagian dan menyebabkan banyak kerugian baik dari aspek hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak mendukung pernikahan siri dan mendorong pernikahan untuk dilaksanakan secara resmi dan dicatat dalam KUA. untuk memastikan perlindungan hukum dan kerukunan sosial.

### **KESIMPULAN**

Pernikahan siri meskipun sah menurut syariah jika memenuhi prinsip dan ketentuan, namun memiliki dampak negatif yang signifikan dari segi sosial, hukum, dan agama. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Enrekang, pandangan para pemimpin menekankan bahwa nikah siri lebih banyak merugikan daripada manfaat, sehingga bisa dihukum sebagai haram.

**REKOMENDASI**

Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Nikah, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan pernikahan secara resmi.

Kerja sama antara Ulama dan Pemerintah, ulama diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mencegah praktik Pernikahan melalui khutbah, kajian, dan program pemberdayaan masyarakat.

Penguatan Regulasi, sanksi yang lebih ketat diperlukan terhadap pelaku Pernikahan siri untuk melindungi kepentingan istri dan anak.

**REFERENSI**

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Hadis, Sunan Tirmidzi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pernikahan.

Munawwir, Fiqh Nikah Siri dalam Perspektif Islam.

Wawancara dengan Dr. Ilham Kadir, Ketua Dewan Perpustakaan Muhammadiyah Enrekang.

Wawancara dengan Firman, S.Sos, Penyuluh KUA Kabupaten Enrekang.

Wawancara dengan Soalehuddin, Pakar Agama Kabupaten Enrekang.

Wawancara dengan Abdurrahman, Pengawas Pondok Pesantren Imam Ash-Syafi'i.

Wawancara dengan Dahlan, Ulama Tarji Muhammadiyah Enrekang

Wawancara dengan Pengawas Munawwir Pondok Imam Ash-Shafi'i

Wawancara dengan H Sulaeman Kadir, S.Ag Penyuluh KUA Maiwa

Wawancara dengan Dr. Salawati Penyuluh Officer KUA Maiwa

Wawancara dengan H Achmad Tamsil, Kepala S.Ag KUA Maiwa